



P U T U S A N
Nomor 341/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Daeng Bin Elen;**
2. Tempat lahir : Rupert;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/30 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suling, Desa Sukadamai, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Daeng Bin Elen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
10. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Buyung, SH., dan YOFEN HENDRI, SH, Advokat pada Kantor Hukum BYJ & Parnert, yang beralamat di Jalan Wan dahlan Ibrahim, Nomor 88 B, Lantai II Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Dumai;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Juni 2022 Nomor 341/PID.SUS/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan penunjukan Pengganti pada tanggal 22 Juni 2022;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Daeng Bin Elen, pada hari Sabtu tanggal

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



25 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kelakap Tujuh, Kelurahan Simpang Tetap Darul Iqsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 86.871,35 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa Daeng Bin Elen sebelum ditangkap, bahwa awal mulanya Terdakwa bisa menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu milik saudara Debus Alias Ujang(DPO) adalah bahwa dua minggu sebelum kejadian Terdakwa menelpon saudara Debus sewaktu Terdakwa berada di rumah dan kemudian Terdakwa meminta pekerjaan dan saudara Debus mengatakan kerjanya ada dan saudara Debus menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Kota Dumai, kemudian Terdakwa berangkat ke Dumai bersama Saksi Ageng Bin Sop (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menjumpai saudara Debus dan setelah itu saudara Debus mengatakan kalau kerjanya membawa Narkotika jenis Shabu-shabu dari Malaysia ke Indonesia (Dumai) dan Terdakwa bilang sanggup untuk membawanya dan kapan akan berangkatnya nanti akan dikabarinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop pergi kerumah saudara Terdakwa di Jalan Kelakap Tujuh untuk menumpang di sana, dan setelah dua minggu tersebut Terdakwa bersama Saksi Ageng Bin Sop pergi ke tempat saudara Debus di daerah Tanjung Palas Dumai, lalu Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop menjumpai saudara Debus dan saudara Debus mengatakan kalau kerjanya ada Bergeraknya kalau nggak malam hari Rabu atau

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



malam Kamis jadi berangkat dan Terdakwa jawabnya: "Ya" dan Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop meminta belanja kepada saudara Debus dan saudara Debus memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah) dan Saksi Ageng Bin Sop mendapat uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapat uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop pulang ke rumah adik Terdakwa dan saudara Debus juga mengatakan nanti di standbykan Speedboatnya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB., saudara Debus menyuruh Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop berangkat ke perbatasan Indonesia dengan Malaysia tepatnya di Boya (batas) Vordeksen Malaysia dengan memakai Speedboat yang sudah diisi minyaknya oleh saudara Debus dan nanti setelah sampai di perairan tersebut Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop akan bertemu dengan orang Malaysia yang akan mengantarkan ke sana, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop serta 2 (dua) orang anggota saudara Debus berangkat ke arah yang diberitahukan oleh saudara Debus tersebut tepatnya di Boya (batas) Vordeksen tersebut menggunakan Speedboat yang di siapkan oleh saudara Debus dimana Saksi Ageng Bin Sop yang mengemudikan kapal Speedboat tersebut sedangkan Terdakwa menjaga mesin di belakang Speedboat, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB., Terdakwa dan rekan-rekannya sampai di Boya tersebut dan sudah ditunggu oleh orang Malaysia sebanyak 3 (tiga) orang juga menggunakan Speedboat dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop dan teman lainnya mendekati mereka, kemudian salah satu dari mereka mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya: "ini orang nya DEBUS" dan dijawab Saksi Ageng Bin Sop "Ya" dan orang tersebut menyerahkan "ini barang (Narkotika Shabu-shabunya) bawa ke Indon" dan Terdakwa jawab: "Ya" dan setelah itu mereka melemparkan tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ke dalam speedboat yang Terdakwa bawa bersama temannya tersebut dan selanjutnya dihitung dan benar ada sebanyak 8 (delapan) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut,

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat pulang ke Dumai tepatnya di Pantai Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur dan sampai di tempat itu pada pukul 01.30 WIB., sesampainya di tempat itu Terdakwa, Saksi Ageng Bin Sop dan 2 (dua) orang anggota saudara Debus tersebut langsung menuju ke Pantai Tanjung Palas namun Speedboat tidak bisa masuk ke dalam Sungai Tanjung Palas karena air laut sedang surut, sehingga Terdakwa dan teman-temannya hanya sampai di Pantai Tanjung Palas saja dan Terdakwa bersama rekan-rekannya melihat saudara Debus, Saksi Yogi Fernando Alias Yogi Bin Syafri, Saksi Ahmad Samsudin Alias Amat Bin Sahrin dan Saksi Agus Suprizal Alias Agus Bin Dahlan Zainudin sudah menunggu di pantai menggunakan sampan dan mereka mendekat, setelah bertemu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung memberikan tas sebanyak 8 (delapan) tas kepada mereka berempat tersebut dan setelah itu mereka ambil dan selanjutnya mereka bawa tas tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop menunggu di pantai menunggu air pasang agar bisa Speedboat masuk ke dalam sungai Tanjung Palas untuk memberikan Speedboat tersebut kepada saudara Debus, setelah air pasang Terdakwa dan rekan-rekannya masuk kesungai Tanjung Palas dan sampai di tempat saudara Debus dan Speedboat tersebut diserahkan kepadanya dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop pulang kerumah Saksi Ageng Bin Sop di daerah Purnama Dumai dan 2 (dua) orang anggota saudara Debus tersebut juga pergi tidak tahu kemana, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 15.00 WIB., pada saat Terdakwa berada di rumah adik Terdakwa di Jalan Kelakap Tujuh Dumai dan tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polda Riau dan langsung menangkap Terdakwa, sedang Saksi Ageng Bin Sop ditangkap di rumah saudaranya di jalan Purnama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop dibawa oleh pihak Polisi dari Ditnarkoba Polda Riau yang kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Yogi Fernando Alias Yogi Bin Syafri, Saksi Ahmad Samsudin Alias Amat Bin Sahrin dan Saksi Agus Suprizal Alias Agus Bin Dahlan Zainudin yang menerima Shabu-shabu di Pantai Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



sebanyak 8 (delapan) tas dan dengan jumlah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Shabu-shabu yang mana Terdakwa ikut membawa Shabu-shabu tersebut, namun saudara Debus berhasil melarikan diri dan akhirnya Terdakwa dan seluruh teman-temannya berikut Barang bukti yang disita dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1892/NNF/2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 294,73 gram diberi nomor Barang bukti 2757/2021/NNF adalah benar mengandung Narkotika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 601/BB/IX/10242/2021, tanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap Barang bukti berupa:

- a. 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang berisi diduga Narkotika jenis Shbau-shabu dengan berat kotor 91,309,22 gram, berat pembungkusannya 4.437,87 gram dan berat bersihnya 86.871,35 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersihnya 294,73 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



berat bersihnya 86.576,52 gram, untuk dimusnahkan;

4. 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang dan palstik bening adalah sebagai pembungkus Barang bukti dengan berat bersihnya 4.437,87 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Perbuatan ia Terdakwa Daeng Bin Elen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Daeng Bin Elen, pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 15.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kelakap Tujuh, Kelurahan Simpang Tetap Darul Iqsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secaratanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 86.871,35 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa Daeng Bin Elen sebelum ditangkap, bahwa awal mulanya Terdakwa biasa menjemput dan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu milik saudara Debus Alias Ujang(DPO) adalah bahwa dua minggu sebelum kejadian Terdakwa menelpon saudara Debus sewaktu Terdakwa berada di rumah dan kemudian Terdakwa meminta pekerjaan dan saudara Debus mengatakan kerjanya ada dan saudara Debus menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Kota Dumai, kemudian Terdakwa berangkat ke Dumai bersama Saksi Ageng Bin Sop (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



Dumai dan menjumpai saudara Debus dan setelah itu saudara Debus mengatakan kalau kerjanya membawa Narkotika jenis Shabu-shabu dari Malaysia ke Indonesia (Dumai) dan Terdakwa bilang sanggup untuk membawanya dan kapan akan berangkatnya nanti akan dikabarinya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop pergi ke rumah saudara Terdakwa di Jalan Kelakap Tujuh untuk menumpang di sana dan setelah dua minggu tersebut Terdakwa bersama Saksi Ageng Bin Sop pergi ke tempat saudara Debus di Daerah Tanjung Palas Dumai, lalu Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop menjumpai saudara Debus dan saudara Debus mengatakan kalau kerjanya ada Bergeraknya kalau nggak malam hari Rabu atau malam Kamis jadi berangkat dan Terdakwa jawabnya: "Ya" dan Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop meminta belanja kepada saudara Debus dan Debus memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah) dan Saksi Ageng Bin Sop mendapat uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapat uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop pulang kerumah adik Terdakwa dan saudara Debus juga mengatakan nanti di standbykan Speedboatnya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB., saudara Debus menyuruh Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop berangkat ke perbatasan Indonesia dengan Malaysia tepatnya di Boya (batas) Vordeksen Malayasia dengan memakai speedboat yang sudah diisi minyaknya oleh saudara Debus dan nanti setelah sampai di perairan tersebut Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop akan bertemu dengan orang Malaysia yang akan mengantar kesana, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop serta 2 (dua) orang anggota Debus berangkat ke arah yang diberitahukan oleh saudara Debus tersebut tepatnya di Boya (batas) Vordeksen tersebut menggunakan Speedboat yang di siapkan oleh Debus dimana Saksi Ageng Bin Sop yang mengemudikan kapal Speedboat tersebut sedangkan Terdakwa menjaga mesin di belakang Speedboat, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB., Terdakwa dan rekan-rekannya sampai di Boya tersebut dan sudah ditunggu oleh orang Malaysia

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



sebanyak 3 (tiga) orang juga menggunakan Speedboat dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop dan teman lainnya mendekati mereka, kemudian salah satu dari mereka mengatakan kepada Terdakwa dan temannya: "ini orang nya Debus" dan dijawab Saksi Ageng Bin Sop: "Ya" dan orang tersebut menyerahkan: "ini barang (Narkotika Shabu-shabunya) bawa ke Indon" dan Terdakwa jawab: "Ya" dan setelah itu mereka melemparkan tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ke dalam speedboat yang Terdakwa bawa bersama teman-temannya tersebut dan selanjutnya dihitung dan benar ada sebanyak 8 (delapan) buah tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat pulang ke Dumai tepatnya di Pantai Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur dan sampai di tempat itu pada pukul 01. 30 WIB., sesampainya di tempat itu Terdakwa, Saksi Ageng Bin Sop dan 2 (dua) orang anggota saudara Debus tersebut langsung menuju ke Pantai Tanjung Palas namun Speedboat tidak bisa masuk ke dalam Sungai Tanjung Palas karena air laut sedang surut, sehingga Terdakwa dan teman-temannya hanya sampai di Pantai Tanjung Palas saja dan Terdakwa bersama rekan-rekannya melihat saudara Debus, Saksi Yogi Fernando Alias Yogi Bin Syafri, Saksi Ahmad Samsudin Alias Amat Bin Sahrudin dan Saksi Agus Suprizal Alias Agus Bin Dahlan Zainudin sudah menunggu di pantai menggunakan sampan dan mereka mendekat, setelah bertemu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung memberikan tas sebanyak 8 (delapan) tas kepada mereka berempat tersebut dan setelah itu mereka ambil dan selanjutnya mereka bawa tas tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop menunggu di pantai menunggu air pasang agar bisa Speedboat masuk ke dalam sungai Tanjung Palas untuk memberikan Speedboat tersebut kepada saudara Debus, setelah air pasang Terdakwa dan rekan-rekannya masuk kesungai Tanjung Palas dan sampai di tempat saudara Debus dan Speedboat tersebut diserahkan kepadanya dan kemudian Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop pulang kerumah Saksi Ageng Bin Sop di daerah Purnama Dumai dan 2 (dua) orang anggota saudara Debus tersebut juga pergi tidak tahu

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



kemana, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 15.00 WIB., pada saat Terdakwa berada di rumah adik Terdakwa di Jalan Kelakap Tujuh Dumai dan tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polda Riau dan langsung menangkap Terdakwa, sedang Saksi Ageng Bin Sop ditangkap di rumah saudaranya di jalan Purnama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ageng Bin Sop dibawa oleh pihak Polisi dari Ditnarkoba Polda Riau yang kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Yogi Fernando Alias Yogi Bin Syafri, Saksi Ahmad Samsudin Alias Amat Bin Sahrun dan Saksi Agus Suprizal Alias Agus Bin Dahlan Zainudin yang menerima Shabu-shabu di Pantai Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur sebanyak 8 (delapan) tas dan dengan jumlah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Shabu-shabu yang mana Terdakwa ikut membawa Shabu-shabu tersebut, namun saudara Debus berhasil melarikan diri dan akhirnya Terdakwa dan seluruh teman-temannya berikut Barang bukti yang disita dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1892/NNF/2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 294,73 gram diberi nomor Barang bukti 2757/2021/NNF adalah benar mengandung Narkotika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 601/BB/IX/10242/2021, tanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap Barang bukti berupa:

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



- a. 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang berisi diduga Narkotika jenis Shbau-shabu dengan berat kotor 91,309,22 gram, berat pembungkusnya 4.437,87 gram dan berat bersihnya 86.871,35 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersihnya 294,73 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersihnya 86.576,52 gram, untuk dimusnahkan;
4. 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastik hijau bertuliskan Guanyinwang dan palstik bening adalah sebagai pembungkus Barang bukti dengan berat bersihnya 4.437,87 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Perbuatan ia Terdakwa Daeng Bin Elen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daeng Bin Elen bersama-sama dengan Saksi Ageng Bin Sop, Saksi Ahmad Samsudin Alias Amat Bin Sahrin, Saksi Yogi Fernando Alias Yogi Bin Syafri, Saksi Muhammad Sahrul Alias Sahrul Bin Ruslan, Saksi Muhammad Azrul Alias Unyel Bin Kohirrudin dan Saksi Agus Suprizal Alias Agus Bin Dahlan Zainudin (seluruh Saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



melebihi 5 (lima) gram“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daeng Bin Elen dengan Pidana Mati;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk itel warna biru muda dengan nomor kartu 081275378582 dan nomor IMEI 356610092013123 / 356610092013131;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Speedboat warna biru;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 31 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daeng Bin Elen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara “Seumur Hidup”;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



4. Menetapkan agar Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk itel warna biru muda dengan nomor
- Kartu 081275378582 dan Nomor IMEI 356610092013123 / 356610092013131;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Speedboat warna biru;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 3 Juni 2022 Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2022/PN Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 7 Juni 2022 Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2022/PN Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juni 2022, dan memori banding tersebut telah diterima pada tanggal 21 Juni 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Juni 2022 telah diberitahukan dan diberi waktu untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau ;

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG BIN ELEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (DAKWAAN PRIMAIR).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAENG BIN ELEN dengan Pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone merk itel warna biru muda dengan nomor kartu 081275378582 dan nomor IMEI 356610092013123 / 356610092013131;
 - 1 unit speedboat warna biru;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut dalam

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



penjatuhan hukuman oleh Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan rasa keadilan, bahwa Terdakwa adalah seorang suruhan dari pelaku utama dan adalah pantas dan adil bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding Jaksa penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti serta memperhatikan berkas perkara dan segala surat-surat sehubungan dengan perkara, berita acara persidangan bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 31 Mei 2022 dan Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan, menyimpulkan serta memutuskan perkara ini di Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 73/Pid.Sus/ 2022/PN Dum tanggal 31 Mei 2022 dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2)

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan dijatuhi hukuman seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengnagt ketentuan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 31 Mei 2022
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2022** oleh kami **Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAN GULTOM, S.H.,M.H** dan **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 341/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 21 Juni 2022 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Hj.ROSVIATI, S.H**, Panitera

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Iman Gultom, S.H.,M.H

Syafwan zubir, S.H.,M.Hum

Ttd

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Rosviati, S.H,-

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 341/PID.SUS/2022/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)